



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 140 PK/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **GENTAREZ AGUS HARAHAP**;
tempat lahir : Padangsidempuan;
umur/tanggal lahir : 30 tahun/23 Agustus 1978;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Sراسي 8, Kelurahan Sadabuan,
Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota
Padangsidempuan, atau di Jalan Panca
Budi No. 1, Kelurahan Losung Batu,
Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota
Padangsidempuan;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana pernah di tahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2008 sampai dengan tanggal 29 September 2008;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2008 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2008;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 21 Desember 2008;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Gentares Agus Harahap pada tanggal 1 Februari 2007 sampai dengan tanggal 14 Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan hari dalam bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2007 bertempat di Jalan Rukun Lingkungan I, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, atau setidaknya-tidaknya di suatu

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 140 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lainnya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2007 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Rizal Harahap di Jalan Rukun Lingkungan I, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan untuk menjumpai saksi korban dan telah membujuk rayu dengan tipu muslihat dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memiliki proyek pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dengan nilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan. Dan Terdakwa juga mengatakan bahwa untuk mendanai pengurusan pekerjaan tersebut Terdakwa berniat meminjam uang saksi korban dan akan memberikan kompensasi persenan atas pinjaman tersebut, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban akan mengembalikan uang yang dipinjamnya setelah proyek milik Terdakwa selesai. Atas bujukan Terdakwa tersebut lalu saksi korban tergerak hatinya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2007 bertempat di Kantor Bappeda Kota Padangsidimpuan, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan dana untuk keperluan berangkat ke Padang mengurus pesanan mobil Puskesmas keliling, dan pada saat itu saksi korban menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Pada hari Senin tanggal 5 Februari 2007, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk meminjam uang saksi korban sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) agar jumlah pinjamannya genap Rp 30.000.000,-, lalu saksi korban mentransfer uang pinjaman sebesar Rp 9.000.000,- ke rekening milik Terdakwa di Bank Danamon;

Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2007 bertempat di Cafe Losung Batu, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan dana sebesar Rp 12.000.000,- untuk mengurus pekerjaan proyek

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 140 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkannya lagi dari Dinas PU Kota Padangsidimpuan senilai Rp 190.000.000,- pada saat itu saksi korban memberikan uang pinjaman sebesar Rp 12.000.000,- kepada Terdakwa;

Pada hari Rabu 21 Februari 2007, Terdakwa mengatakan bahwa ibu kandungnya Dra. Hj. Langa Sari Nasution mencari pinjaman untuk biaya akomodasi ke Jakarta, kemudian saksi korban mentransfer uang pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening milik Terdakwa di Bank Danamon;

Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2007 bertempat di Sadabuan depan UPT Balai Pangairan Propsi, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan biaya daftar proyek, lalu saksi korban memberikan pinjaman sebesar Rp 1.500.000,- kepada Terdakwa;

Pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2007 bertempat di Lapangan Badminton Losung Batu, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan dana untuk biaya keperluan pekerjaannya, dan pada saat itu saksi korban memberikan uang pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- kepada Terdakwa;

Pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2007 bertempat di Depan Pasangrahan Jalan Kenanga, Kota Padangsidimpuan, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban memerlukan dana untuk keperluan pekerjaan proyeknya, pada saat itu saksi korban memberikan uang pinjaman sebesar Rp 500.000,- kepada Terdakwa;

Pada hari Senin tanggal 23 April 2007, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan dana sebesar Rp 5.000.000,- untuk keperluan mengurus pekerjaan pengadaan pakaian dinas kesehatan Kota Padangsidimpuan senilai Rp 100.000.000,- pada saat itu saksi korban mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- ke rekening milik Terdakwa di Bank Danamon;

Pada hari Jumat tanggal 27 April 2007, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan uang pinjaman sebesar Rp 1.500.000,- untuk pekerjaan proyeknya pada saat itu saksi korban memberikan uang pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- kepada Terdakwa melalui saksi Rizal Harahap dan sebagian lagi uang sebesar Rp 500.000,- dengan cara mentransfer ke rekening milik Terdakwa di Bank Danamon.

Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2007 bertempat di Café Losung Batu, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan uang untuk membeli pulsa, lalu saksi korban memberikan uang pinjaman sebesar Rp 300.000,-

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 140 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2007 bertempat di Losung Batu, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan uang untuk membeli pulsa, lalu saksi korban memberikan uang pinjaman sebesar Rp 200.000,-

Pada hari Senin tanggal 4 Juni 2007, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa sangat memerlukan uang, pada saat itu saksi korban mentransfer uang pinjaman sebesar Rp 2.500.000,- ke rekening milik Terdakwa di Bank Danamon;

Pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2007, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban sangat membutuhkan uang, lalu Terdakwa mentransfer uang pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- ke rekening milik Terdakwa di Bank Danamon;

Pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2007 bertempat di Lapangan Badminton Losung Batu, dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan uang untuk keperluan proyeknya, pada saat itu saksi korban memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- kepada Terdakwa;

Pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2007, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan uang untuk keperluan pekerjaan proyeknya. Pada saat itu saksi korban mentransfer uang pinjaman sebesar Rp. 1.350.000,- ke rekening milik Terdakwa di Bank Danamon;

Sehingga jumlah uang yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp 76.850.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada akhir bulan September 2007 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek Terdakwa sudah pencairan, dan Terdakwa meminta nomor rekening milik saksi korban, setelah saksi korban memberikan nomor rekening milik saksi korban. Kemudian saksi korban menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi korban telah mengecek rekening tabungannya dan tidak ada uang yang ditransfer oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang saksi korban 2 (dua) Minggu sebelum lebaran tahun 2007, namun Terdakwa tidak menepati janjinya, dan Terdakwa tidak pernah membayar utangnya kepada saksi korban;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi korban Asalsah Harahap, ST mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 76.850.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa Gentares Agus Harahap pada tanggal 1 Februari 2007 sampai dengan tanggal 14 Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dan hari dalam bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2007 bertempat di Jalan Rukun Lingkungan I, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2007 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Rizal Harahap di Jalan Rukun Lingkungan I, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan untuk menjumpai saksi korban dan telah membujuk rayu dengan tipu muslihat dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memiliki proyek pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan dengan nilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan. Dan Terdakwa juga mengatakan bahwa untuk mendanai pengurusan pekerjaan tersebut Terdakwa berniat meminjam uang saksi korban dan akan memberikan kompensasi persenan atas pinjaman tersebut, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban akan mengembalikan uang yang dipinjamnya setelah proyek milik Terdakwa selesai. Atas bujukan Terdakwa tersebut lalu saksi korban tergerak hatinya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2007 bertempat di Kantor Bappeda Kota Padangsidempuan, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan dana untuk keperluan berangkat ke Padang mengurus pesanan mobil Puskesmas keliling, dan pada saat itu saksi korban menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Pada hari Senin tanggal 5 Februari 2007, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk meminjam uang saksi korban sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) agar jumlah pinjamannya genap Rp 30.000.000,-, lalu saksi korban mentransfer uang pinjaman sebesar Rp 9.000.000,- ke rekening milik Terdakwa di Bank Danamon;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 140 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2007 bertempat di Cafe Losung Batu, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan dana sebesar Rp 12.000.000,- untuk mengurus pekerjaan proyek yang didapatkannya lagi dari Dinas PU Kota Padangsidempuan senilai Rp.190.000.000,- pada saat itu saksi korban memberikan uang pinjaman sebesar Rp 12.000.000,- kepada Terdakwa;

Pada hari Rabu 21 Februari 2007, Terdakwa mengatakan bahwa ibu kandungnya Dra. Hj. Langa Sari Nasution mencari pinjaman untuk biaya akomodasi ke Jakarta, kemudian saksi korban mentransfer uang pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening milik Terdakwa di Bank Danamon;

Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2007 bertempat di Sadabuan depan UPT Balai Pangairan Propsu, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan biaya daftar proyek, lalu saksi korban memberikan pinjaman sebesar Rp 1.500.000,- kepada Terdakwa;

Pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2007 bertempat di Lapangan Badminton Losung Batu, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan dana untuk biaya keperluan pekerjaannya, dan pada saat itu saksi korban memberikan uang pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- kepada Terdakwa;

Pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2007 bertempat di Depan Pasangrahan Jalan Kenanga, Kota Padangsidempuan, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban memerlukan dana untuk keperluan pekerjaan proyeknya, pada saat itu saksi korban memberikan uang pinjaman sebesar Rp 500.000,- kepada Terdakwa;

Pada hari Senin tanggal 23 April 2007, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan dana sebesar Rp 5.000.000,- untuk keperluan mengurus pekerjaan pengadaan pakaian dinas kesehatan Kota Padangsidempuan senilai Rp 100.000.000,- pada saat itu saksi korban mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- ke rekening milik Terdakwa di Bank Danamon;

Pada hari Jumat tanggal 27 April 2007, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan uang pinjaman sebesar Rp 1.500.000,- untuk pekerjaan proyeknya pada saat itu saksi korban memberikan uang pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- kepada Terdakwa melalui saksi Rizal Harahap dan sebagian lagi uang sebesar Rp 500.000,- dengan cara mentransfer ke rekening milik Terdakwa di Bank Danamon;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 140 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2007 bertempat di Cafe Losung Batu, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan uang untuk membeli pulsa, lalu saksi korban memberikan uang pinjaman sebesar Rp 300.000,-

Pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2007 bertempat di Losung Batu, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan uang untuk membeli pulsa, lalu saksi korban memberikan uang pinjaman sebesar Rp 200.000,-

Pada hari Senin tanggal 4 Juni 2007, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa sangat memerlukan uang, pada saat itu saksi korban mentransfer uang pinjaman sebesar Rp 2.500.000,- ke rekening milik Terdakwa di Bank Danamon;

Pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2007, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban sangat membutuhkan uang, lalu Terdakwa mentransfer uang pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- ke rekening milik Terdakwa di Bank Danamon;

Pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2007 bertempat di Lapangan Badminton Losung Batu, di mana Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan uang untuk keperluan proyeknya, pada saat itu saksi korban memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- kepada Terdakwa;

Pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2007, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memerlukan uang untuk keperluan pekerjaan proyeknya. Pada saat itu saksi korban mentransfer uang pinjaman sebesar Rp. 1.350.000,- ke rekening milik Terdakwa di Bank Danamon;

Sehingga jumlah uang yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp 76.850.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada akhir bulan September 2007 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek Terdakwa sudah pencairan, dan Terdakwa meminta nomor rekening milik saksi korban, setelah saksi korban memberikan saksi nomor rekening milik saksi korban. Kemudian saksi korban menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi korban telah mengecek rekening tabungannya dan tidak ada uang yang ditransfer oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang saksi korban 2 (dua) minggu sebelum lebaran tahun 2007, namun Terdakwa tidak menepati janjinya, dan Terdakwa tidak pernah membayar utangnya kepada saksi korban;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 140 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi korban Asalsah Harahap, ST mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 76.850.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 November 2008 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gentarez Agus Harahap bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam surat dakwaan kesatu di atas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gentarez Agus Harahap berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar bukti penyetoran uang pada Bank Danamon ke Nomor Rekening 55611761 an. Gentarez Agus Harahap yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar tertanggal 5 Februari 2007 dengan nilai Rp 9.000.000,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 21 Februari 2007 dengan nilai Rp 10.000.000,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 23 April 2007 dengan nilai Rp 5.000.000,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 27 April 2007 dengan nilai Rp 500.000,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 4 Juni 2007 dengan nilai Rp 2.500.000,-
 - 1 (satu) lembar tertanggal 14 Juni 2007 dengan nilai Rp 1.350.000,-Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 467/Pid.B/2008/PN.Psp tanggal 15 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Gentarez Agus Harahap terbukti melakukan suatu perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 140 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 4. Memerintah agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar bukti penyetoran uang pada Bank Danamon ke Nomor Rekening 55611761 an. Gentarez Agus Harahap yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar tertanggal 5 Februari 2007 dengan nilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tertanggal 21 Februari 2007 dengan nilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tertanggal 23 April 2007 dengan nilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tertanggal 27 April 2007 dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tertanggal 4 Juni 2007 dengan nilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar tertanggal 14 Juni 2007 dengan nilai Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Supaya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 517 K/PID/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 467/Pid.B/2008/PN.Psp tanggal 15 Desember 2008;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa Gentarez Agus Harahap tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut";
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 140 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar bukti penyetoran uang pada Bank Danamon ke Nomor Rekening 55611761 an. Gentarez Agus Harahap yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar tertanggal 5 Februari 2007 dengan nilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tertanggal 21 Februari 2007 dengan nilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tertanggal 23 April 2007 dengan nilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tertanggal 27 April 2007 dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tertanggal 4 Juni 2007 dengan nilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar tertanggal 14 Juni 2007 dengan nilai Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;
- Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 20 April 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 20 April 2009, dari kuasa Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Maret 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010 Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon) menerima putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 517 K/PID/2009;
- Bahwa Pemohon mengajukan risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 140 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) yang berbunyi sebagai berikut: “terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung”;

- Bahwa menurut Pasal 263 Ayat (2) a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar: “Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung”;
- Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah:
- Surat pernyataan kesaksian tertanggal 28 November 2007, yang dibuat oleh Sdr. Muhammad Wahyudin Daulay beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 7 Kamp. Marancar Kel. Bincar Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2007 benar saya sekitar bulan Oktober tahun 2007 benar saya disuruh oleh Sdr. Gentarez Agus Rizal Harahap untuk diserahkan kepada Sdr. Asalsah Harahap, ST dan saya menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada Sdr. Rizal Harahap;
- Bahwa sekitar bulan November 2007 Sdr. Gentarez Agus Harahap kembali meminta saya mengantarkan amplop berisi uang kepada Sdr. Rizal Harahap guna untuk diserahkan kepada Sdr. Asalsah Harahap P.I;
- Surat pernyataan kesaksian tertanggal 28 November 2007 yang dibuatkan oleh Sdr. Tafik Pane beralamat di Jalan Gang Dame 2 Kel. Tano Bato, Kec. Sidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Menyatakan sebagai berikut:

- Adalah benar, saya mengetahui dan melihat secara jelas Sdr. Gentarez Agus Harahap benar memberikan dan atau menyerahkan sebuah amplop besar berisi uang kepada Sdr. Wahyudi Daulay untuk diantarkan dan atau

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 140 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Sdr. Rizal Harahap dengan maksud untuk diserahkan oleh Sdr. Rizal Harahap kepada Sdr. Asalsah Harahap;

- Adalah benar, saya mengetahui Gentarez Agus Harahap benar dan atau menyuruh Sdr. Wahyudi Daulay ke rumah Sdr. Rizal Harahap untuk mengantarkan uang dari Sdr. Gentarez Agus Harahap untuk diserahkan kepada Asalsah Harahap melalui Rizal Harahap; P.2

Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah:

- Surat Perintah Kerja (SPK) dari pemberi kerja yakni Kantor Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan kepada penerima kerja yakni Sdr. Gentarez Agus Harahap dengan demikian jelaslah Sdr. Gentarez Agus Harahap benar memiliki proyek pekerjaan dari proyek pekerjaan dari Kantor Dinas Kesehatan Padangsidempuan yang artinya Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah benar dan terbukti memakai nama palsu atas keadaan palsu tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya membelikan sesuai barang, membuat utang ataupun menghapus piutang darinya; P.3

Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan membuatkan dugaan kuat tersebut adalah:

- Kutipan akta kelahiran Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali No. 248/KT/P/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten DATI II Tapanuli Selatan yang menjelaskan Gentarez Agus Harahap anak ke III dari perkawinan Amir Saleh Harahap dengan Langga Sari Nasution; P.4
- Bahwa adalah benar Ibu Longga Sari Nasution yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan adalah orang tua Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali sehingga tidaklah terbukti apabila Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali di kualifikasi memakai rangkaian kebohongan; atau tipu muslihat mengakui sebagai anak Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan;
- Bahwa dugaan adanya bukti-bukti baru yaitu P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan error in persona yaitu mengadili dan menghukum yang tidak bersalah karena yang bersangkutan yaitu Gentarez Agus Harahap dengan saksi korban Asalsah Harahap adalah hubungan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 140 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjam meminjam uang, yang pada hakikatnya adalah masuk dalam lingkup hukum perdata bukan hukum pidana. Sebagaimana tuduhan yang didakwakan terhadap Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi terjadinya pinjam meminjam antara saksi korban dengan Pemohon Peninjauan Kembali, adalah atas fasilitator yang dilakukan oleh saksi Rizal Harahap dengan saksi korban Asalsah Harahap korban untuk dipinjamkan uang kepada Pemohon Peninjauan Kembali, bahkan antara saksi korban dengan Pemohon Peninjauan Kembali, sebelumnya tidaklah saling kenal, akan tetapi saksi Rizal Harahap yang memfasilitasi saksi korban dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Di dalam persidangan pun diakui oleh saksi korban, Asalsah Harahap Pemohon Peninjauan Kembali Gentarez Agus Harahap dan saksi Rizal Harahap;

- Bahwa dengan adanya pembayaran uang atas pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan dan atau dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali diserahkan melalui Sdr. Wahyudi Daulay untuk diserahkan kepada saksi korban Asalsah Harahap melalui saksi Rizal Harahap menunjukkan klarifikasi perkara a quo bukanlah perkara pidana akan tetapi adalah perkara yang masuk lingkup perdata;
- Bahwa dengan adanya bukti baru P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut di atas, maka Mahkamah Agung telah salah memberikan putusan karena putusan tersebut telah di dasarkan pada keterangan saksi korban yang tidak benar, yang dalam persidangan keterangan saksi Rizal Harahap mengakui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengembalikan dan atau menyerahkan pengembalian uang pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rp 46.000.000,- yang dipinjam Pemohon Peninjauan Kembali kepada saksi korban Asalsah Harahap melalui saksi Rizal Harahap;
- Bahwa akibat putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut mengakibatkan Gentarez Agus Harahap sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun enam bulan dipotong masa penahanan, hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada bukti-bukti di atas;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan atas dasar Pasal 263 ayat (2) Sub a tentang adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, tidak dapat dibenarkan sebab bukti yang diberi tanda P1, P2, P3 dan P4 tidak dapat melemahkan keterangan saksi korban di persidangan sesuai Berita Acara sidang tanggal 3 November 2008 yang tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menerangkan kepada saksi korban Asalsah Harahap, ST bahwa Terdakwa adalah anak Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan yang memiliki proyek pengadaan alat-alat kesehatan dan telah pencairan pekerjaan dan uangnya akan segera dikirim ke rekening saksi, yang semuanya itu hanya merupakan serangkaian karangan kata-kata bohong yang mengakibatkan saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa;

Bahwa disamping itu alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **GENTAREZ AGUS HARAHAP** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 140 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 1 November 2010** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Atja Sondjaja, SH.** dan **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a

Ttd./H. Atja Sondjaja, SH.

Ttd./

Ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040.018.310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 140 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16